

**PERANAN *UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN)* DALAM  
MEMBANTU MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2020**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SUCI DEVI TAMARA**

**1716071077**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MEMBANTU MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2020**

**Oleh**

**SUCI DEVI TAMARA**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekerasan seksual yang cukup tinggi. Menurut hasil studi dari perusahaan riset di Singapura, *Value Champion*, menyatakan bahwa dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, Indonesia sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan urutan kedua setelah India diikuti oleh Filipina di urutan ketiga. UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam kesetaraan gender tentu turut serta dalam upaya menangani kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran UN Women sebagai organisasi internasional menangani isu kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan teori peran OI oleh Clive Archer. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional oleh Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen serta konsep *sexual gender-based violence* (SGBV). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder terkait kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women telah menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, yang pertama sebagai instrumen dibuktikan melalui upaya pemerintah Indonesia dalam menggunakan UN Women sebagai alat untuk mencapai kepentingannya dalam melindungi PMI perempuan Indonesia dari diskriminasi. Lalu yang kedua yaitu UN Women menjadi arena bagi badan-badan antar pemerintah, seperti Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan dan program serta norma-norma terkait perlindungan perempuan. Terakhir UN Women sebagai aktor independen mencakup kemampuan untuk bergerak tanpa adanya tekanan politik dari pihak-pihak di luar organisasi, sehingga organisasi ini dapat mengambil tindakan yang objektif dan proaktif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** Indonesia, KBG, kekerasan seksual, UN Women

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) IN HELPING TO ADDRESS SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN INDONESIA 2018-2020**

**By**

**SUCI DEVI TAMARA**

Indonesia is a country with a high number of sexual violence. According to the results of a study from a research company in Singapore, Value Champion, it was stated that of the 14 Asia Pacific countries analyzed, Indonesia was the second most unsafe country for women after India, followed by the Philippines in third place. UN Women as an international organization working in gender equality certainly participates in efforts to deal with sexual violence in Indonesia. This research aims to see how UN Women's role as an international organization handles the issue of gender-based violence, especially sexual violence in Indonesia, based on role theory by Clive Archer. This research uses Clive Archer's theory of the role of international organization, namely as an instrument, as an arena and as an independent actor as well as the concept of sexual gender-based violence (SGBV). This research is qualitative research by collecting secondary data related to gender-based violence, especially sexual violence against women in Indonesia. The results of this research show that UN Women has carried out its role as an international organization, first as an instrument, proven through the efforts of the Indonesian government in using UN Women as a tool to achieve its interests in protecting Indonesian female PMI from discrimination. Then secondly, UN Women becomes an arena for inter-governmental bodies, such as the Ministry of PPPA, National Commission on Violence Against Women, and civil society in formulating policies and programs as well as norms related to women's protection. Lastly, UN Women as an independent actor includes the ability to act without political pressure from parties outside the organization, so that this organization can take objective and proactive action to promote gender equality and violence against women.

**Keywords:** Indonesia, sexual violence, SGBV, UN Women

**PERANAN *UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN)* DALAM  
MEMBANTU MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2020**

Oleh  
**SUCI DEVI TAMARA**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada  
**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PERANAN *UNITED NATIONS WOMEN* (UNWOMEN) DALAM MEMBANTU MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2020**

Nama Mahasiswa : **Suci Devi Tamara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071077**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

  
**Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.**  
NIP. 19890215 202203 2 005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**  
NIP. 19810628 200501 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



**Sekretaris Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.**



**Penguji : Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Mei 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Suci Devi Tamara  
NPM 1716071077

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandarlampung 26 Desember 1998, sebagai anak tunggal dari pasangan Alm. Bapak Aidil Pranata dan Ibu Lastriani. Penulis menempuh pendidikan formal sekolah dasar (SD) di SDN 2 Harapan Jaya, Bandarlampung sampai kelas 3 dan pindah ke SDN 2 Tulang Bawang Tengah, lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 Tulang Bawang Tengah, dan melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Tumijajar.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis sempat aktif menjadi bagian dari kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Radio Kampus Unila (RAKANILA) Universitas Lampung. Penulis juga terlibat dalam kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Seluruh Indonesia (PSNMHII) pada tahun 2018 sebagai panitia *Liaison Officer* (LO) untuk delegasi dari Universitas Jember. Pada tahun 2020, penulis melakukan program magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tepatnya pada divisi bidang Kerja Sama Bilateral selama lebih dari satu bulan. Pada 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panaragan, Kecamatan Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **MOTTO**

*If you can't be a good person, at least don't be a bad person*

*"Our efforts will only be recognized when we graduate. If you don't pass, in people's eyes we are just people who don't try enough"*

(Daily Dose of Sunshine)

## PERSEMBAHAN



**Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt.**

**Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk**

**“Keluargaku”**

Khususnya untuk Mama dan Papa, sebagai bentuk terima kasihku yang tiada hentinya telah memanjatkan doa serta selalu memberikan dukungan kepadaku untuk semua hal yang ku lalui. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan *United Nations Women* (UN Women) dalam Membantu Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, kritik, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mamaku tersayang, Lastriani yang merupakan kekuatan dan penyemangat terbesar penulis. Terima kasih atas kesabaranmu yang sangat besar dan terima kasih atas kekuatanmu menghadapi omongan manusia yang sering bertanya kapan anakmu wisuda. Terima kasih telah menungguku mencapai gelar sarjana ini tanpa memberikan tekanan dan amarah. Terima kasih atas doa yang tiada henti untukku dan terima kasih sudah berjuang membesarkan anakmu ini. Suci tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa doa dan dukungan yang luar biasa dari mama, alhamdulillah Suci bisa menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi ini.
2. Untuk papa tiriku, Sunaryo. Terima kasih telah menjadi sosok papa untuk suci selama lebih dari 10 tahun ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang papa kasih sehingga Suci dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar sarjana.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022 dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan waktu, ilmu, masukan, bimbingan, nasihat dan selalu sabar saat membimbing penulis serta memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Mba Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih mba Ayu karena selalu mendengarkan keluh kesah dan menerima anak bimbinganmu ini ketika mendatangi mba Ayu tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Terima kasih sudah memberi masukan dan saran setiap bimbingan;
7. Ibu Dra. Handi Mulyaningsih, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, serta memberikan banyak masukan, ilmu, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam seluruh kegiatan administrasi akademik termasuk dalam membimbing penulis untuk mendapatkan judul penelitian ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, dan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
10. Teruntuk om dan tanteku, om Hendri dan tante Sunarni yang sudah seperti orangtua kedua selama di Bandarlampung. Terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang telah om dan tante berikan. Terima kasih telah menyediakan tempat tinggal dan telah menampung keponakanmu ini dengan baik;
11. Saudaraku Aisyah Dwi Febriani yang sudah seperti saudara kandung, terima kasih karena telah bersedia menjadi *roommate* dan partner penulis dalam segala hal. Maaf kalau adanya aku, kamu harus berbagi kamar dan

semua hal di rumahmu. Terima kasih atas dukungan dan selalu *excited* setiap mendengar kabar baik setiap penulis akan sidang;

12. Sahabatku dari awal PKKMB sampai detik ini, Amanda Rizka Putri, terima kasih telah mempercayai penulis sebagai sahabatmu dan berbagi banyak cerita baik itu suka maupun duka. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang tak henti kamu berikan. Mari wujudkan mimpi kita untuk nonton konser *Idol Kpop* bersama di Korea;
13. Sahabatku Ghina Salsabila QB, 911 *person* penulis yang 24/7 selalu sedia membantu dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama perkuliahan khususnya masa-masa sulit penulis, terima kasih untuk semua doa dan dukungan serta validasi-validasi positif seperti “lo pasti bisa” yang selalu kamu sampaikan ketika penulis merasa putus asa dan ingin menyerah;
14. Inas Anisah, terima kasih sudah menjadi temanku selama perkuliahan. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dan semangat dengan penulis. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam melewati semua kesulitan dalam hidup. Mari wujudkan kecurigaan kita jadi kaya raya di masa depan setelah melewati semua kesulitan ini;
15. *Teletabbies Family*: Amanda, Ghina, Vidia, Febby, Ameru, Angel, Dimas, Haq, Peggy, Shandy, sebagai teman-teman dekat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penulis. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya selalu kepada penulis. Terima kasih telah menghadirkan banyak cerita yang akan menjadi kenangan indah dalam kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah selalu ada dalam segala kondisi penulis. *Truly great friends are hard to find and difficult to leave, till we meet again, see you soon!*;
16. Chika Asmarani, sebagai teman seperjuangan dan satu bimbingan dengan penulis. Terima kasih untuk semua bantuan, dukungan dan doanya untuk memotivasi penulis agar terus maju menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk “*happy virus*” yang selalu ditularkan untuk membangkitkan semangat dan telah berjuang melewati kesulitan ini dengan keceriaan dan sedikit tangisan;

17. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah membantu penulis. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doanya;
18. Teruntuk para idolaku Justin Bieber, anggota *BLACKPINK*: Kim Jennie, Kim Jisoo, Lalisa Manoban, dan Park Chaeyoung, serta cowok Kpop-ku, Park Jihoon (*Treasure*), Takata Mashiho, dan Bang Yedam. Terima kasih telah menemani penulis melalui karya-karya yang luar biasa sehingga penulis memiliki alasan untuk bertahan sedikit lebih lama agar bisa mendengarkan karya kalian yang baru lainnya. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam menggapai impian dan cita-cita sehingga menjadi inspirasi bagi penulis untuk tidak menyerah dalam menggapai impian;
19. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Suci Devi Tamara. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walaupun sering kali merasa putus asa. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan tetap memberikan yang terbaik sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. *You did a great job!* Suci. Mari melanjutkan perjuangan ke tahap kehidupan yang selanjutnya dengan penuh kebahagiaan.

**Bandarlampung, 29 April 2024**

**Suci Devi Tamara**

**NPM 1716071077**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu .....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Konseptual .....	13
2.1.1 Peranan Organisasi Internasional .....	13
2.1.2 Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).....	15
2.1.3 Peran <i>UN Women</i> dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender.....	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	22

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.....	25
4.1.1 Profil UN Women.....	28
4.1.2 Strategi <i>UN Women</i> .....	29
4.1.3 Tujuan dan Program <i>UN Women</i> .....	31
4.2 UN Women dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender .....	39
4.2.1 Peranan <i>UN Women</i> Sebagai Instrumen.....	40
4.2.2 Peranan <i>UN Women</i> Sebagai Arena .....	48
4.2.3 Peranan <i>UN Women</i> Sebagai Aktor Independen .....	58
4.2.4 Peran <i>UN Women</i> Dalam Membantu Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018-2020.....	2
Tabel 4.1 Penempatan PMI Berdasarkan Status Formal-Informal Periode 2018-2020.....	55
Tabel 4.2 Penempatan PMI Berdasarkan Status Pendidikan Periode 2018-2020.....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Grafik Sebaran Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (2018-2020).....	42
Gambar 4.2 Peluncuran Rencana Aksi Nasional Perempuan, Perdamaian dan Keamanan generasi kedua Timor-Leste.....	49
Gambar 4.3 Poster Diskusi Publik yang Diselenggarakan oleh UN.....	56
Gambar 4.4 <i>The UN Joint Statement</i> atas Penundaan RUU TPKS.....	64

## DAFTAR SINGKATAN

AFDL	: <i>Alliance of Democratic Force for the Liberation</i>
AKB	: Angka kematian bayi
AKI	: Angka kematian ibu
CATAHU	: Catatan tahunan
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women</i>
DAW	: <i>Division of the Advancement of Women</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
JMDI	: <i>Joint Migration Development Initiatives</i>
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NGO	: <i>Non-governmental Organization</i>
OI	: Organisasi Internasional
OIM	: Organisasi Internasional untuk Migrasi
OSAGI	: <i>Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>

PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PLRT	: Penata Laksana Rumah Tangga
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
RDK	: Republik Demokratik Kongo
RI	: Republik Indonesia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SGBV	: <i>Sexual Gender-Based Violence</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UN	: <i>United Nations</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>
UPR	: Unit Pengajuan Rujukan
UU	: Undang-Undang
WHO	: <i>World Health Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang banyak terjadi pada perempuan sejak zaman dahulu bahkan sampai saat ini, dimana perang melawan diskriminasi terhadap perempuan serta kampanye kesetaraan gender menjadi salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan secara global (UN Women, 2010). Menurut tinjauan global tahun 2013 dari data yang tersedia, 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau oleh pasangan atau non-pasangan (UN Women, 2016). Berbagai negara berupaya untuk memberantas atau mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di negaranya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekerasan seksual yang cukup tinggi. Menurut hasil studi dari perusahaan riset di Singapura, *Value Champion*, menyatakan bahwa dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, Indonesia sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan urutan kedua setelah India diikuti oleh Filipina di urutan ketiga (DW, 2019). Anastassia Elvanova sebagai analis riset di *Value Champion* menyatakan sikap patriarkal yang masih mengakar kuat baik itu karena pemahaman agama atau budaya yang menyebabkan kesejahteraan perempuan di ketiga negara ini masih terbilang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dalam laporan catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2018-2020 yang ditunjukkan pada Tabel 1

tentang Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah kasus
2018	406.178 kasus
2019	431.471 kasus
2020	299.911 kasus

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018-2020

Data tersebut dihimpun dari pengadilan negeri/pengadilan agama sejumlah 421.752 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus dengan 75% (11.105 kasus) diantaranya merupakan kekerasan dalam ranah personal/privat dan 25% (2.807 kasus) merupakan kasus kekerasan seksual serta terdapat 2.091 kasus kekerasan seksual dalam ranah publik/komunitas, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus, dengan catatan 1.277 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021). Sepanjang tahun 2020, ada sekitar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus dengan jumlah ranah personal sebanyak 79% (6.480 kasus) dan terdapat 962 kasus kekerasan seksual dalam ranah publik/komunitas, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021).

Penurunan yang cukup signifikan terkait jumlah kasus yang terhimpun di dalam CATAHU 2020 yang menunjukkan bahwa sebanyak 299.911 kasus

yang dapat dilaporkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat ada sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah kuesioner yang dikembalikan mengalami penurunan hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kuisisioner yang diterima tahun 2019 sebanyak 239 institusi, tetapi pada tahun 2020 hanya 120 institusi. Namun, sebanyak 34% organisasi yang mengembalikan kuesioner menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kasus selama pandemi. Jumlah pengaduan terhadap Komnas Perempuan juga meningkat signifikan sebanyak 60% dari 1.413 di tahun 2019 menjadi 2.389 di tahun 2020. Beberapa faktor lain menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dikarenakan pelaku kekerasan yang merupakan orang terdekat korban selama pandemi berlangsung, korban cenderung melapor pada keluarga atau diam, korban belum siap melapor dikarenakan kondisi pandemi, serta persoalan literasi teknologi. Oleh karena itu, kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga layanan dan di skala nasional selama masa pandemi perlu menjadi prioritas perhatian lembaga pendokumentasian serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah. (Komnas Perempuan, 2021).

Banyaknya data mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia, diperlukan adanya landasan hukum untuk menekan angka kekerasan seksual serta jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik itu dalam cakupan skala nasional maupun internasional. Pada cakupan nasional, Indonesia telah menerapkan kebijakan dalam bentuk undang-undang terkait kekerasan terhadap perempuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (Salsabilla, 2022).

Sedangkan dalam cakupan internasional dibentuklah *United Nations*

*Women (UN Women)* sebagai organisasi internasional yang mendukung negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender. *UN Women* merupakan entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan *UN Women* tentu saja sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kelima, yaitu tercapainya *gender equality* atau kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Selama beberapa dekade PBB telah melakukan beberapa kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesetaraan gender, termasuk melalui beberapa perjanjian penting seperti *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 dan *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan sebagai negara anggota PBB, Indonesia tentunya ikut berpartisipasi dalam konferensi dan mempunyai kewajiban dalam landasan aksi tersebut (Komnas Perempuan, 2019).

Pembentukan *UN Women* lahir dari tanggapan Sekretaris Jendral PBB terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 63/311 tentang koherensi seluruh sistem yang di dalamnya memuat tentang Konvensi Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UN Women, 2009). Kemudian pada Januari 2006, Sekjen Ban Ki Moon menyerahkan laporan A/64/588, yang berjudul "Proposal Komprehensif untuk Entitas Terpadu untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan". Sekretaris Jenderal memutuskan dalam laporannya bahwa pembentukan entitas baru (dalam hal ini, *UN Women*) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya. Untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, entitas baru harus berusaha untuk memperkuat fokus dan pengaruh kegiatan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di seluruh sistem PBB (Suri, Hamka, & Noerzaman, 2020). Bertujuan untuk pemberdayaan dan hak-hak

perempuan dan anak perempuan secara global, peran utama *UN Women* yaitu:

1. Untuk mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan<sup>1</sup> dalam perumusan kebijakan, norma dan standar global.
2. Untuk membantu negara-negara anggota menerapkan standar global tersebut, siap memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil
3. Untuk memimpin dan mengkoordinasikan kerja sama sistem PBB tentang kesetaraan gender, mempromosikan akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala mengenai kemajuan sistem (UN Women, 2010).

*UN Women* tidak hanya muncul di negara-negara yang sering terjadi pelanggaran HAM, *UN Women* juga muncul di benua Asia, khususnya Indonesia, untuk membantu dalam menangani dan mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, tugas *UN Women* berfokus pada pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, mengkampanyekan hak asasi perempuan, memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam perdamaian serta pemberdayaan perempuan di tempat kerja, *marketplace* dan komunitas (UN Women, 2010). *UN Women* juga bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil, untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB (UN Women, 2010).

Pada praktiknya, guna mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, pada tahun 2016 *UN Women* meluncurkan program

---

<sup>1</sup> Komisi Status Perempuan adalah badan antar pemerintah global utama yang secara eksklusif didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

yang disebut *Safe Cities* dan *Safe Public Space* sebagai implementasi peran *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia (Ramadhan N. F., Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019, 2021). *UN Women* bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui salah satu lembaga nasional independen untuk penegakan hak-hak perempuan yang berfokus pada pemberantasan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dikenal dengan Komnas Perempuan (Suri, Hamka, & Noerzaman, 2020). Komnas Perempuan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, menyatakan dalam CATAHU mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia (UN Women, 2016). Pada tahun 2018 *UN Women* yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM menyelenggarakan Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau *16 Days of Activism Against Gender Violence* yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM yang serius (Komnas Perempuan, 2018).

Pada penelitian ini, *UN Women* sebagai bagian dari badan PBB dan juga sebagai lembaga organisasi internasional yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta sebagai penggerak global untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan (UN Women, 2010). Berlandaskan pada visi kesetaraan yang diabadikan dalam piagam PBB, *UN Women* di seluruh dunia khususnya di Indonesia memiliki peran untuk memberantas diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerimaan manfaat pembangunan, HAM, aksi kemanusiaan dan perdamaian serta keamanan (UN Women, 2013).

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini melihat dari beberapa penelitian lainnya sebagai sumber rujukan dan untuk mendukung penelitian dari sudut pandang yang berbeda terkait topik ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut juga digunakan sebagai tahap awal dalam memetakan gambaran awal mengenai peranan *UN Women* dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama yaitu jurnal yang merupakan karya Rahma Nurul Anissa, yang berfokus pada bagaimana upaya *UN Women* melalui kampanye *HeForShe* di Indonesia tahun 2016-2019 (Anissa, 2021). Isu kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi isu yang diperbincangkan sampai saat ini. Untuk itu *UN Women* dan Pemerintah Indonesia bekerja sama dalam menangani isu kesetaraan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki dan stigma negatif masyarakat mengenai perempuan. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional, perspektif feminisme, dan tingkat analisis kelompok. Metode penelitian kepustakaan, yaitu memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, email, surat kabar, laporan tahunan beberapa instansi terkait.

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dibentuknya *UN Women*, mendeskripsikan tujuan dan peran *UN Women*, mendeskripsikan *UN Women* di Indonesia, mendeskripsikan fenomena ketidaksetaraan gender di Indonesia, mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu ketidaksetaraan gender di Indonesia, mendeskripsikan implementasi kampanye *HeForShe* di Indonesia, dan mendeskripsikan kerjasama *UN Women* dan pemerintah Indonesia melalui kampanye *HeForShe* di Indonesia tahun 2016-2019.

Penelitian kedua yaitu jurnal yang merupakan karya dari Galuh Artika Suri, Hamka dan Ali Noerzaman (Suri, Hamka, & Noerzaman, 2020). Penelitian ini berfokus dalam mengkaji peran *UN Women* sebagai entitas PBB yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi dari PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur (*Literature Review Method*) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan *UN Women*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *Literature Review Method* dan penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa teks naratif deskriptif dengan menganalisa menggunakan teori organisasi internasional. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan, mendeskripsikan peranan *UN Women* dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Penelitian ketiga yaitu jurnal yang merupakan karya dari Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah (Ramadhan & Ma'sumah, 2018). Penelitian ini membahas tentang peran dan efektivitas *UN Women* sebagai implementasi nyata dari paradigma Feminis dan merupakan Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu penting terkait dengan perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan konsep gender dan pendekatan keamanan feminis. Penelitian ini juga memberikan kritik terhadap dua paradigma utama Hubungan Internasional yaitu Realis dan Liberalis dalam keterkaitannya dengan feminis terkait ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan gender dan feminisme, mendeskripsikan pendekatan feminisme dalam sudi keamanan, mendeskripsikan kritik terhadap realisme, mendeskripsikan terhadap liberalisme, mendeskripsikan *UN Women* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, memaparkan upaya *UN Women* dalam

mewujudkan kesetaraan gender.

Penelitian keempat yaitu skripsi yang merupakan karya dari Nurul Fazriah Ramadhan (Ramadhan N. F., Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019, 2021). Penelitian ini menganalisis mengenai peran *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia pada periode 2016-2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui peran *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia melalui program-program yang dijalankan oleh *UN Women*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sebagai sumber primer dan sekunder. Dalam menganalisis isu pada penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme-institusional dan konsep organisasi internasional. Penelitian ini menyatakan bahwa selain dalam lingkup global, persoalan kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia penting dibahas karena meningkatnya kesadaran sensitif gender seiring perkembangan zaman. Sebagai organisasi internasional, *UN Women* menjalankan perannya dengan melakukan studi penelitian, mengalokasikan dana, kerjasama, pengawasan, evaluasi hingga intervensi terhadap lapisan yang paling atas hingga yang paling bawah dengan berlandaskan SDG's dan CEDAW.

Penelitian kelima yaitu jurnal yang merupakan karya dari Agnes Velha Yolanda Ardi (Ardi, 2019). Penelitian ini menganalisis mengenai peran *UN Women* dalam mengatasi kekerasan perempuan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2011-2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *UN Women* dalam mengatasi kekerasan perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan hambatan *UN Women* dalam mengatasi kekerasan perempuan di Republik Demokratik Kongo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sebagai sumber primer dan sekunder. Dalam menganalisis isu pada penelitian ini menggunakan konsep

organisasi internasional dan konsep kekerasan. Penelitian ini menyatakan bahwa munculnya fenomena kekerasan seksual di RDK merupakan salah satu dampak dari konflik Perang Kongo I pada tahun 1996 yang melibatkan milisi Hutu Rwanda melawan AFDL (*Alliance of Democratic Force for the Liberation*) dan perang Kongo II antara Mai-Mai dan milisi pro Hutu melawan para milisi pro Tutsi yang berakhir pada tahun 2003. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di RDK walaupun sudah ada upaya dari pemerintah dalam negeri dan bantuan pihak luar seperti *UN Women* sebagai sebuah organisasi internasional.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diulas dapat dianggap sebagai landasan yang kuat bagi penelitian saat ini mengenai peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari tahun penelitian, penulis penelitian, hasil penelitian, variabel penelitian dan teori serta metode.

Secara keseluruhan, penelitian ini biasanya memberikan kontribusi berupa referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti yang mempelajari topik tersebut. Pada konteks ini, relevansi penelitian terdahulu terletak pada kemampuannya untuk memperkaya diskusi peneliti mengenai upaya UN Women sebagai organisasi internasional yang proaktif mengatasi insiden kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Setiap kajian bersifat unik dan memiliki perspektif berbeda, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang utuh dan mendukung pengembangan argumen yang kuat. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkapkan berbagai kontribusi untuk memahami peran UN Women dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari rangkuman tersebut terlihat jelas bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting bagi landasan teoritis dan praktis penelitian kali ini. Setiap studi memberikan perspektif unik, mulai dari analisis kebijakan hingga implementasi program lapangan. Dalam konteks ini, referensi-referensi tersebut memberikan

landasan yang kuat bagi para peneliti untuk memperkaya perdebatan mengenai peran perempuan di PBB.

Dari ulasan ini, kolaborasi penelitian terdahulu dan saat ini membentuk kerangka berpikir yang solid, memberikan gambaran holistik, dan mengembangkan pembahasan yang mendalam dan rinci mengenai dampak dan pentingnya peran perempuan di PBB Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan laporan yang peneliti paparkan sebelumnya, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering ditemui. Begitupun kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sudah menjadi isu yang ada sejak dulu dan sampai saat ini pun masih menjadi permasalahan utama yang kasusnya masih marak terjadi baik itu yang terjadi di ranah privat maupun publik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kekerasan seksual secara garis besar, Indonesia sebagai negara demokrasi yang juga meratifikasi konvensi CEDAW, kemudian memiliki dasar-dasar hukum nasional dalam menghapus kekerasan seksual. Oleh karena itu *UN Women* sebagai salah satu bagian dari badan PBB sekaligus lembaga internasional tertinggi di dunia, yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta sebagai penggerak global hak-hak perempuan dan anak termasuk di Indonesia ikut andil dalam pembentukan kebijakan terkait penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran *UN Women* dalam membantu menangani kekerasan seksual di Indonesia tahun 2018-2020?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab penelitian ini, peneliti merumuskan dua tujuan penelitian, sebagai panduan, yaitu:

- a. Memaparkan isu kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Memaparkan mandat *UN Women* di Indonesia.
- c. Mendeskripsikan apa saja peranan *UN Women* dalam membantu menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2018-2020 berdasarkan 3 kategori peranan OI menurut Clive Archer.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin dan akan melakukan penelitian lebih lanjut pada mata kuliah yang berkaitan dengan isu gender, kekerasan seksual di Indonesia, serta peranan organisasi internasional *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Konseptual**

##### **2.1.1 Peranan Organisasi Internasional**

Menurut Samuel Barkin, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang inklusif (Barkin, 2006). Organisasi yang inklusif disini dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti semua pihak yang berkepentingan. Kemudian Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara para anggota-anggota baik itu pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya (Archer, *International Organization Second Edition*, 2001).

Clive Archer juga menjelaskan peranan organisasi internasional ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kepentingan politik luar negerinya hal ini biasa terjadi pada IGO (*Intergovernmental Organization*). Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Terutama IGO yang anggotanya merupakan negara berdaulat dengan kekuatan untuk membatasi tindakan independen

organisasi internasional itu sendiri (Archer, International Organization Second Edition, 2001).

Oleh karena itu *UN Women* sebagai salah satu entitas PBB dapat berperan sebagai instrumen bagi Indonesia dalam membantu menyusun strategi untuk mengatasi terkait isu kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan berbasis gender serta melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs (Mahardika, 2021). Dalam memperjuangkan kepentingan politik luar negerinya, Indonesia menggunakan *UN Women* sebagai instrumen terkait isu kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan dalam urusan politik luar negeri di Kementerian Luar Negeri RI dimana Indonesia yang merupakan negara berdaulat dan merupakan salah satu negara anggota PBB (Prajuli & Yustikaningrum, 2018).

2. Sebagai arena. Dalam hal ini organisasi internasional adalah sebagai arena atau forum di mana sebuah tindakan terjadi dan bersifat netral. Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas isu-isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat dan bekerja sama dalam membuat suatu kebijakan maupun perjanjian-perjanjian internasional (Archer, International Organization Second Edition, 2001). Organisasi internasional tidak jarang digunakan oleh beberapa negara untuk membahas masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. Oleh karena itu *UN Women* dapat menjadi forum atau wadah bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya yaitu terkait kekerasan seksual dan bekerja sama serta membantu pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia.
3. Sebagai aktor independen. Dalam hal ini organisasi internasional dapat

bertindak dalam melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk atau membuat keputusan sendiri tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kekuatan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, *International Organization Second Edition*, 2001).

Oleh karena itu *UN Women* dapat berperan sebagai aktor independen dalam menjalankan misinya mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tanpa paksaan atau kekuatan dari pihak luar.

Berdasarkan pengertian dan definisi yang telah peneliti jabarkan di atas mengenai organisasi internasional, dalam hal ini *UN Women* yang merupakan organisasi non-pemerintah internasional (NGO/INGO) dan memiliki anggota dari berbagai negara di dunia yang terdiri dari individu, masyarakat maupun kelompok swasta atau disebut dengan hubungan transnasionalnya. Sebagai suatu organisasi non-pemerintah internasional, *UN Women* memiliki tujuan serta visi dan misi yang jelas, di mana dalam hal ini tujuan *UN Women* adalah untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

### **2.1.2 Sexual and Gender-Based Violence (SGBV)**

Kekerasan seksual berbasis gender (KSBG) mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan didasarkan pada norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Hal ini termasuk kekerasan fisik, emosional atau psikologis dan seksual serta penolakan sumber daya atau akses ke layanan. Kekerasan tersebut meliputi ancaman kekerasan dan pemaksaan. SGBV merugikan perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (UNHCR, 2015).

Kemudian menurut buku yang ditulis oleh *UN Women* menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan diwujudkan dalam beberapa rangkaian, saling terkait dan terkadang bentuknya berulang. Hal tersebut dapat melibatkan pelecehan dan eksploitasi fisik, seksual, psikologis/emosional dan

ekonomi serta dapat terjadi di ruang privat maupun publik dan terkadang dapat melampaui batas-batas nasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, penguntitan, pelecehan seksual, perdagangan dan eksploitasi seksual, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik berbahaya yang merupakan atau kontribusi pada kekerasan terhadap perempuan (Women, Handbook for National Actions Plans on Violence Against Women, 2012).

Dalam buku yang ditulis oleh *World Health Organization* (WHO) mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau sebaliknya diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban (WHO, 2010).

Kekerasan seksual sendiri didefinisikan sebagai perlakuan mengintimidasi atau pemaksaan yang bersifat seksual dengan janji imbalan yang tidak diinginkan atau tidak pantas sebagai imbalan atas bantuan seksual (Barickman, 1991). Kekerasan seksual juga dapat mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran ringan, hingga pelecehan atau serangan seksual (Weiner, 1990). Oleh karena itu diperlukan landasan hukum dalam cakupan nasional maupun internasional dan jaminan perlindungan sebagai tindakan preventif guna menekan angka kekerasan seksual.

Berdasarkan ranah/ruang kekerasan seksual terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ranah privat/relasi personal, ranah publik dan ranah negara. Sedangkan menurut Komnas Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2003) di Indonesia sendiri kekerasan seksual terbagi menjadi 15 bentuk yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual

4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Perkawinan paksa termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif yang beralasan moralitas dan agama (Komnas Perempuan, 2019). Menurut Komnas Perempuan kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut bukanlah daftar final, karena adanya kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pengertian dan definisi diatas mengenai *sexual gender-based violence* dan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya merupakan isu yang sering ditemui dalam tingkat domestik maupun skala internasional. Menangani isu kekerasan seksual terhadap perempuan tentu saja menjadi fokus tujuan *UN Women* dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bagi perempuan di seluruh dunia terutama dalam hal ini Indonesia.

### **2.1.3 Peran *UN Women* dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender**

Seperti yang diketahui, suatu negara membutuhkan peran aktor dalam mencapai suatu kepentingannya, salah satunya yaitu organisasi internasional dalam membantu menangani kekerasan berbasis gender di suatu negara.

Faktanya satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan dilakukan oleh pasangan intim. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, dan mental akan langsung berdampak jangka panjang bahkan kematian bagi perempuan dan anak perempuan.

Kekerasan berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum perempuan dan mencegah perempuan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Hal itu juga dapat berdampak pada keluarga mereka, komunitas mereka, dan negara pada umumnya. Hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang luar biasa, dari beban yang lebih besar pada perawatan kesehatan hingga biaya hukum dan kerugian dalam produktivitas.

Upaya yang dilakukan organisasi internasional dalam menangani kekerasan berbasis gender yaitu dengan adanya Kesepakatan internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang menjunjung tinggi hak perempuan untuk bebas dari kekerasan. Hanya 40% perempuan yang mencari bantuan dalam bentuk apa pun setelah mengalami kekerasan. Sedangkan menurut teori peran organisasi internasional yang dikembangkan oleh Clive Archer, peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen (Archer, *International Organizations Third Edition*, 2014)

*UN Women* adalah salah satu entitas PBB yang bertanggung jawab untuk memajukan hak perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia. Dalam konteks teori peran OI menurut Clive Archer, *UN Women* dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki peran instrumen, arena dan aktor independen.

1. Peran sebagai instrumen: *UN Women* memiliki peran sebagai instrumen bagi Indonesia dalam membantu menyusun strategi untuk mengatasi terkait isu kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan berbasis gender

serta melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs (Mahardika, 2021). Dalam memperjuangkan kepentingan politik luar negerinya, Indonesia menggunakan *UN Women* sebagai instrumen terkait isu kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan dalam urusan politik luar negeri di Kementerian Luar Negeri RI dimana Indonesia yang merupakan negara berdaulat dan merupakan salah satu negara anggota PBB (Prajuli & Yustikaningrum, 2018).

2. Peran sebagai arena: *UN Women* berperan menjadi forum atau wadah bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya yaitu terkait kekerasan seksual dan bekerja sama serta membantu pemerintah Indonesia dalam membuat dan menginisiasi program-program untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia.
3. Peran sebagai aktor independen: *UN Women* dapat berperan sebagai aktor independen dalam menjalankan misinya mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tanpa paksaan atau kekuatan dari pihak luar.


Sebagai bagian dari pendekatan komprehensif *UN Women* juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data untuk lebih memahami sifat, skala, dan konsekuensi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pengumpulan dan analisis data juga membantu *UN Women* memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil untuk mengatasi kekerasan berbasis gender.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjawab permasalahan utama yaitu bagaimana peran *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2018-2020 serta melihat apa saja upaya yang dilakukan *UN Women* melalui konvensi, kebijakan, dan program strategis dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini melihat bagaimana

peranan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dapat memberikan perubahan dan mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka berpikir dimana *UN Women* sebagai organisasi non-pemerintah internasional dalam menangani hal-hal yang berurusan dengan perempuan dan anak perempuan dalam hal ini salah satunya adalah kekerasan seksual. Oleh karena itu peneliti menggunakan konsep organisasi internasional yaitu melihat peran *UN Women* sebagai instrumen, arena dan aktor independen serta konsep *sexual gender-based violence*. Sehingga peneliti merumuskan alur pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan keperluan penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk tindakan sosial yang menekankan pada cara seseorang dalam menginterpretasikan dan memaknai pengalamannya untuk memahami realitas sosial individu. Dalam penelitian kualitatif dapat memanfaatkan wawancara, buku harian, jurnal, observasi (Mohajan, 2018).

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah aktivitas situasional yang menempatkan pengamat di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari seperangkat praktik material dan interpretatif yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mengubah dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal pengaturan alamiahnya, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam pengertian makna yang dibawa orang-orang kepada mereka (Creswell, 2018).

Adapun lima jenis penelitian kualitatif menurut Creswell, yaitu studi narasi, fenomenologi, teori dasar, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan analisis secara spesifik dan mendalam terhadap suatu kasus, program, kejadian, aktivitas maupun proses. Studi kasus juga terbatas pada suatu kasus tertentu dan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, peneliti

akan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran *UN Women* dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2018-2020. Analisis tersebut akan dilakukan dalam periode waktu yang ditentukan secara spesifik, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus bagaimana *UN Women* berperan menangani kekerasan terhadap perempuan di mana dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM yang dialami perempuan dan anak perempuan khususnya kekerasan seksual. Peranan *UN Women* sebagai instrumen berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan *UN Women* sebagai sarana Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya melalui aspek penyusunan strategi, pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs dalam mengatasi isu kesetaraan gender, peran *UN Women* sebagai arena akan diteliti melalui bagaimana *UN Women* sebagai wadah bagi negara-negara anggota PBB khususnya Indonesia untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat dan bekerja sama terkait aspek dalam membuat suatu kebijakan maupun perjanjian-perjanjian internasional terkait isu kesetaraan gender, dan peran *UN Women* sebagai aktor independen akan diteliti melalui aspek independensi *UN Women* dalam membuat keputusan dan kebijakan terkait isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tanpa adanya kekuatan atau paksaan dari pihak luar organisasi.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan dokumen seperti buku, jurnal, koran, laporan resmi, artikel, surat kabar serta dokumen atau laporan dari website resmi yaitu *unwomen.org*, *komnasperempuan.go.id*, *asiapacific.unwomen.org*, *kempppa.go.id* dan BP2MI serta lain sebagainya yang berkaitan mengenai Peran *UN Women* dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data kualitatif. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku, surat kabar, dan artikel. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan laporan dari media. Selain itu peneliti juga menggunakan data berbasis internet yang mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian atau informasi peristiwa tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis data deduktif, yaitu dalam paragraf yang dipaparkan akan menjelaskan ide pokok secara umum lalu akan ditarik mengerucut sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan proses analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu: (A. Michael Huberman, 2013)

#### a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi atau mengubah data yang muncul dalam seperangkat catatan lapangan tertulis, transkrip atau dokumen dan materi empiris lainnya. Data kualitatif dapat diubah dengan cara seleksi, parafrase dan dimasukkan ke dalam pola yang lebih besar.

#### b. Penyajian Data

Secara umum, penyajian data dapat dikatakan sebagai *display* data dan berisi kumpulan informasi yang terorganisir serta terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan sehingga menjadi

lebih ringkas tanpa mengurangi substansinya. Dengan begitu, peneliti akan dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu atau menganalisis lebih mendalam guna untuk menarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pola, penjelasan, alur sebab akibat, serta proposisi dari hasil penyajian data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peran *UN Women* dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang didasari pada teori peran internasional menurut Clive Archer yaitu peran *UN Women* sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen. Dalam perannya menangani tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, kerjasama yang dilakukan *UN Women* dan pemerintah Indonesia pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan terlaksana dengan baik walaupun belum sepenuhnya mengalami perubahan yang signifikan terhadap jumlah kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia karena terbatasnya akses layanan dan pengaduan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu upaya *UN Women* dalam perannya sebagai organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai instrumen yaitu UN Women menjadi instrumen bagi Indonesia untuk membangun sistem yang lebih kuat dalam melindungi PMI perempuan, terutama dalam hal penyediaan perawatan, pendampingan, dan fasilitasi kebutuhan hukum di sistem peradilan. Kerja sama antara UN Women, Pemerintah Indonesia, dan lembaga lainnya, seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)*, penting dalam menjalankan program-program seperti *Global Compact for Safe, Orderly and Regular*

*Migration* (GCM), yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan migrasi Indonesia yang responsif gender. Melalui program-program ini, diharapkan penindasan dan kekerasan terhadap PMI perempuan dapat dikurangi dan hak-hak mereka terlindungi dengan lebih baik.

2. UN Women sebagai arena diimplementasikan dengan adanya program RAN WPS serta kampanye-kampanye seperti #16Days, UN Women memberikan platform bagi para aktivis perempuan, penyintas kekerasan, dan berbagai pihak terkait untuk berbagi pengalaman, berdialog, dan bersatu dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. UN Women juga berperan dalam mendorong kerjasama antara pemerintah, DPR, organisasi masyarakat, dan komunitas untuk meningkatkan perhatian, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan tema-tema yang relevan, seperti Orange the World, UN Women terus menggalang dukungan untuk menyuarakan isu kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi perempuan.
3. UN Women sebagai aktor independen dalam konteks ini menunjukkan bahwa UN Women mampu bertindak secara otonom dan mengambil posisi yang tidak memihak terhadap keputusan pemerintah atau pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuannya. Dalam kasus penundaan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di Indonesia, UN Women bersama UN dan UNFPA mengeluarkan pernyataan bersama yang menunjukkan kekecewaan mereka terhadap keputusan tersebut karena dianggap sebagai langkah mundur dalam melindungi hak-hak korban dan penyintas kekerasan seksual. Tindakan ini menegaskan bahwa UN Women tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program dan proyek yang didanai oleh pemerintah atau pihak lain, tetapi juga sebagai advokat yang berjuang untuk hak-hak perempuan secara independen. Dengan bersikap tidak memihak, UN Women dapat mempertahankan otonomi dan integritasnya

sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk menghapus kekerasan seksual dan melindungi hak-hak perempuan di seluruh dunia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, penulis mengajukan saran kepada seluruh pemangku kepentingan dan kepada para akademisi hubungan internasional :

- a. Kepada para stakeholder untuk menjadikan permasalahan kekerasan seksual berbasis gender sebagai permasalahan bersama dan prioritas utama untuk segera diberantas. Terkhusus untuk UN Women dan pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya-upaya, kebijakan, dan strategi yang lebih efektif dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran hak asasi perempuan sehingga permasalahan ini dapat diberantas dan jumlah korban kekerasan dapat berkurang.
- b. Kepada para akademisi hubungan internasional untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, karena program yang dilakukan akan semakin banyak mengingat Indonesia perlu bangkit pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian akan mudah membuat perbandingan pada latar belakang, faktor terjadinya kekerasan seksual, serta berbagai solusi penanganan kekerasan berbasis gender yang dilakukan UN Women dan pemerintah Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Velha Yolanda Ardi. 2019. *Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan di Republik Demokratik Kongo Tahun 2011-2018*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*. Vol. 7. No. 3.
- Agustin, V. M., Veri, M., Yuel, D. B., Nethan, A., Dewin Ikhtiarin, A., & Subandi, Y. (2023). Upaya United Nations Women Terhadap Kekerasan Perempuan pada Pandemi Covid-19 (Shadow Pandemic) di Indonesia. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* , 2(4), 451–459. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.1917>
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 413–423. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>
- Anna Ohanyan. 2012. *Network Institutionalism and NGO Studies*. Oxford Journals. Oxford University Press.
- Archer, C. (2001). International Organizations Third Edition. In C. Archer, *Clive Archer International Organization Third Edition* (pp. 68-79). London: Routledge.
- Billie Wright Dziech dan Linda Weiner. 1990. *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus*. Chicago. University of Illinois Press.
- BP2MI. (2021). Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2020. In *Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

[https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_27-02-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_Th\\_2020.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf)

CATAHU. (2020). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. National Commission On Violence Against Women, 1.

CATAHU Komnas Perempuan tahun 2019. 2020. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> pada 9 September 2021.

CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020. 2021. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> pada 9 September 2021.

Clive Archer. 2001. *International Organizations Second Edition*. Routledge. London.

Clive Archer. 2014. *International Organizations Third Edition*. Routledge. London

Christopher Ansell. 2006. *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford University Press. New York.

Diah Irawaty. 2017. *Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Jurnal Perempuan*. Vol. 21. No. 2.

DW. 2019. *Studi: Indonesia Negara Yang Tidak Aman Bagi Perempuan*. Diakses melalui <https://p.dw.com/p/3Ef2N> pada 14 Maret 2021.

Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto. 2020. *Violence Against Women and Patriarki Culture in Indonesia*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 7. No. 9.

Galuh Artika Suri, Hamka dan Ali Noerzaman. 2020. *Peranan UN Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia*

*Tahun 2016-2017. Jurnal Politik Indonesia dan Global.* Universitas Muhammadiyah Jakarta. Vol. 1. No. 1.

Haradhan Kumar Mohajan. 2018. *Qualitative Research Methodology in Social Science and Related Subjects. Journal of Economic Development, Environment and People.* Vol. 7. No. 1.

Husnah, W. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 382–398. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3056>

Irfan, A. W. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama.

Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah. 2018. Mengkaji Peran *UN Women* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Asia Pasific Studies.* Universitas Kristen Indonesia. Vo. 2. No. 2.

J. Samuel Barkin. 2006. *International Organizations: Theories and Institutions.* Palgrave Macmillan. New York.

Jill Steans. 2013. *Gender & International Relations (Third Edition).* UK. Polity Press.

John W. Creswell dan Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (Fourth Edition).* USA. SAGE Publications.

John W. Creswell dan J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition).* USA. SAGE Publications.

Kalibonso, R. S. (2008). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Legislasi Indonesia*, 99.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (2020). Partisipasi Politik Perempuan. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/19/1449/partisipasi-politik-perempuan>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Modul 15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Universitas Bina Nusantara.

Komnas Perempuan. Peringatan hari perempuan internasional 2022 dan peluncuran peluncuran catatan tahunan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunantentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Komnas Perempuan. (2018). *16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-kampanye-global-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>

Komnas Perempuan. (2019a). *Un Women Values and Competencies Framework. UN Women*.

Komnas Perempuan. (2019b). *Siaran Pers Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2019 “Pentingnya Pemahaman Kekerasan Seksual serta Penguatan Korban.”* <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2019-pentingnya-pemahaman-kekerasan-seksual-serta-penguatan-korban-jakarta-25-november-2019>

Komnas Perempuan. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Buruh Migran Internasional: Memastikan Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia*.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-buruh-migran-internasional-memastikan-pelindungan-pemajuan-penegakan-dan-pemenuhan-hak-perempuan-pekerja-migran-indonesia>

Mahardhani, A. J. (2020). Peran Civil Society Organization (CSO) dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian di Kabupaten Ponorogo). *Journal of Public Sector Innovations*, 4 (2), 59-62.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)*. USA. Sage Publications.

Media Indonesia. (2022). *Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-di-jakarta>

Michele A. Paludi dan Richard B. Barickman. 1991. *Definitions and Incidence of Academic and Workplace Sexual Harassment*. New York. Albany Press.

Migration Network UN. (2020). *Indonesian Government's Draft Response to the Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM) Voluntary Review*. November, 1–24.

Nesia Maya Mahardika. 2021. Peran dan Fungsi *UN Women* Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Uganda (2014-2021). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Nurul Fazriah Ramadhan. 2021. Peran *UN Women* Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permata, L. R., Azhar, A., & Tamsyah, I. (2023). *Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Violence Against Women di Indonesia Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Phelan, A., Gayatri, I. H., True, J., Gamao, A. M., Morales, R., Janine, Y., & Sitte.

(2021). *Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak Covid-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN: Penelitian Berbasis Bukti Untuk Mendukung Kebijakan.*

<https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022->

06/FINAL\_BHS\_Gender Analysis of Violent Extremism and Impact of COVID-19 on Peace and Security in ASEAN.pdf. Accessed 31 January 2023.

Purnamasari, D. M., & Galih, B. (2022). *Pengesahan RUU TPKS Tertunda, Menteri PPPA: Pemerintah Telah Komunikasi Intens dengan DPR.*  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/15362021/pengesahan-ruu-tpks-tertunda-menteri-pppa-pemerintah-telah-komunikasi-intens>

Ramadhan, N. F. (2021). *Peran UN Women dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019.* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rahma Nurul Anissa. 2021. Upaya *United Nations Women (UN Women)* dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye *HeForShe* di Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Online Mahasiswa.* Universitas Riau

Report: <https://reliefweb.int/report/indonesia/women-indonesian-peace-table-enhancing-contributions-women-conflict-resolution>

Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>

Soka Handinah. 2016. Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Perempuan*. Vol. 21. No. 2.

Solidaritas Perempuan. (2011). *Potret Pelanggaran Hak-Hak Buruh Migran*

*Perempuan*. Diakses pada laman <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Potret-Pelanggaran-Hak-Hak-Buruh-Migran-Perempuan-Catatan-Penanganan-Kasus-2008-2011.pdf>

Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Society*, 40.

Tefferi, J. B. (2011-2015). *UN Women Meta Evaluation; Fund for Gender Equality Meta Analysis. UN Women: Impact Ready.*

UNFPA Indonesia. (2021). *THE UN JOINT STATEMENT ON THE DELAY OF THE PASSING OF THE SEXUAL VIOLENCE BILL (RUU TPKS)*. <https://indonesia.unfpa.org/en/news/un-joint-statement-delay-passing-sexual-violence-bill-ruu-tpks>

UNHCR. 2011. *Action Against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy*. Division of International Protection.

UNHCR. Diakses melalui <https://emergency.unhcr.org/entry/51693/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response> pada 3 Maret 2021

United Nations. (2023). *Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia Fact Sheet | United Nations in Indonesia*. <https://indonesia.un.org/en/230689-migration-governance-sustainable-development-indonesia-fact-sheet>

United Nations in Indonesia. (2022). *Tim PBB di Indonesia menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR RI | Perserikatan Bangsa - Bangsa di Indonesia*. <https://indonesia.un.org/id/177437-tim-pbb-di-indonesia-menyambut-baik-pengesahan-rancangan-undang-undang-tindak-pidana>

United Nations in Indonesia. (2023). *Migration governance for sustainable development in indonesia*. <https://indonesia.un.org/sites/default/files/2024->

01/Migration - December %28EN%29\_0.pdf

United Nations. (1993, February 23). *General Assembly*. Retrieved from Declaration on the Elimination of Violence against Women: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/05/PDF/N9409505.pdf?OpenElement>

*UN Women*. (2010). *About UN Women*. Retrieved Oktober 20, 2021, from *UN Women*: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

*UN Women*. (n.d). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*. Retrieved December Friday, 2022, from Short History of CEDAW: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

*UN Women, Global Database on Violence Against Women*, diakses melalui <https://evaw-global-database.unwomen.org/en> pada 1 Februari 2022.

*UN Women*. 2012. *Handbook for National Actions Plans on Violence Against Women* oleh *UN Women*. New York.

*UN Women*. (n.a). *Making Migration Safe for Women*. <https://migrationnetwork.un.org/projects/making-migration-safe-women>.

*UN Women*. (2022). *Indonesia Mengadakan Kenduri Perdamaian untuk Menegaskan Kembali Komitmennya terhadap Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan*. [https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/id-ID\\_UN-Women-Indonesia-Newsletter-Vol-3-2022s.pdf](https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/id-ID_UN-Women-Indonesia-Newsletter-Vol-3-2022s.pdf).

*UN Women*. What We Do. Peace And Security. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures>

*UN Women*. (n.d.). *What We Do*. Retrieved from Women's Leadership and Political Participation: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>.

UN Women. What We Do. Economic Empowerment..  
<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures>

UN Women. (2020, January Thursday). *Safe Cities and Safe Public Space*. Retrieved December Friday, 2022, from Global Result Report:  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/10/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report>

UN Women. (n.d.). *About UN Women*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/daw/>

UN Women. (2010). *Un Women At a Glance*.  
[https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/About Us/UN Women Brief\\_generic pdf.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/About%20Us/UN%20Women%20Brief_generic.pdf)

UN Women. (2013). Ending violence against women. *Ending Violence Against Women and Girls, 11*, 1–43. <https://doi.org/10.4324/9780429269516-5>

UN Women. (2017). *A safe bus journey to Promote Safer Public Transport for Women and Girls | UN Women – Asia-Pacific*.  
<https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/12/a-safe-bus-journey-to-promote-safer-public-transport-for-women-and-girls>

UN Women. (2018). *Safe Cities and Safe Public Space*.

UN Women. (2019). Making Every Woman and Girl Count. *United Nations Women*, 1–47. Diakses pada laman  
[https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/AR2019Annex/Women-Count-Annual-Report-2019\\_WEB\\_FINAL.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/AR2019Annex/Women-Count-Annual-Report-2019_WEB_FINAL.pdf)

UN Women. (2022). *National Counter Terrorism Agency and UN Women organize dialogue on gender-responsive policymaking to counter extremism in Indonesia*.  
<https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/07/national-dialogue-gender-pve-indonesia>

US Embassy in Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

World Health Organization (WHO). 2010. *Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*. WHO Press. Switzerland.